



Transformasi Digital Kejaksaan Agung

Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Aset untuk Penegakan
Hukum Berkelas Dunia

Bandung, 25 Desember 2024

Dikontribusikan Untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Tidak diperjualbelikan, siapapun dapat menyebarkan e-book ini tanpa perlu izin



Penulis:

Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya BMKG RI – Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan LKPP

RI – Probity Advisor LKPP RI – Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa



Daftar Isi

Transformasi Digital Kejaksaan Agung.....	1
Daftar Isi.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
Ringkasan Eksekutif.....	5
BAB 1 PENDAHULUAN.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....	14
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
Usulan Paket Pengadaan.....	23
A. Paket Pengadaan Melalui Penyedia.....	24
B. Paket Pengadaan Melalui Swakelola.....	25
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	29
BAB 6 PENUTUP.....	32
BAB 7 REFERENSI.....	34
Lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pengadaan.....	35
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: JUSTICE TECH ACCELERATOR (JTA).....	35
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: TRANSPARENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM (TAMS).....	40
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: DIGITAL JUSTICE LITERACY PROGRAM (DJLP).....	45
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: INTEGRATED ASSET RECOVERY UNIT (IARU).....	50
End.....	57





KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya artikel ini yang berjudul **"Transformasi Digital Kejaksaan: Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Aset untuk Penegakan Hukum Berkelas Dunia"**. Artikel ini hadir sebagai upaya untuk mendukung salah satu program prioritas Kejaksaan Agung Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam masa kepemimpinan beliau, Kejaksaan Republik Indonesia mencanangkan tujuh program prioritas untuk mewujudkan penegakan hukum yang modern, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Di antara program-program tersebut, penguatan transformasi hukum modern dan optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana menjadi perhatian utama. Transformasi ini sejalan dengan visi besar *Indonesia Emas 2045*, yang menempatkan penegakan hukum sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa.

Artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis berbasis inovasi teknologi dalam mendukung program tersebut. Berdasarkan benchmarking dengan negara-negara maju seperti Belanda, Amerika Serikat, dan Singapura, artikel ini menawarkan empat paket pengadaan inovatif yang diharapkan dapat membawa Kejaksaan ke tingkat yang lebih tinggi dalam tata kelola hukum dan aset.

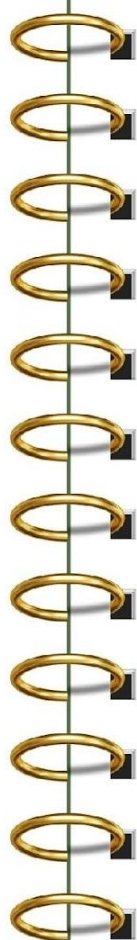
Tulisan ini tidak hanya dirancang untuk memberikan solusi teknis, tetapi juga untuk menggambarkan dampak sosial yang lebih luas, seperti peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan akses keadilan yang lebih merata. Kami percaya bahwa dengan eksekusi yang tepat, Kejaksaan dapat menjadi model transformasi digital di Asia Tenggara dan dunia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa data, wawasan, maupun motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Harapan kami, artikel ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum yang berkomitmen pada modernisasi sistem hukum di Indonesia.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor hukum dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Bandung, Desember 2024

Penulis





Ringkasan Eksekutif



Latar Belakang

Dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menetapkan program transformasi digital untuk modernisasi penegakan hukum. Dari tujuh program prioritas Kejaksaan tahun 2024, transformasi penegakan hukum modern dan pengelolaan aset hasil tindak pidana menjadi fokus utama pengembangan.

Analisis Benchmarking

Studi perbandingan dengan praktik terbaik internasional menunjukkan:

1. Belanda: Sistem e-Justice meningkatkan efisiensi penanganan kasus 30%
2. Estonia: Blockchain untuk transparansi manajemen data hukum
3. Amerika Serikat: Asset Forfeiture Program berhasil mengoptimalkan pemulihan aset
4. Singapura: Integrasi AI dalam penegakan hukum modern
5. Inggris: Serious Fraud Office efektif dalam pemulihan aset lintas batas

Rekomendasi Paket Pengadaan

A. Melalui Penyedia:

1. Justice Tech Accelerator (JTA) - 2 miliar rupiah

- a. Sistem manajemen kasus berbasis AI
- b. Digital Evidence Vault
- c. Integrasi blockchain

Target: Peningkatan efisiensi 30%

2. Transparent Asset Management System (TAMS) - 1,5 miliar rupiah

- a. Platform pemilihan penyedia daring
- b. Sistem pelacakan aset
- c. Dashboard monitoring

Target: Peningkatan nilai pemulihan aset 30%





B. Melalui Swakelola:

3. Digital Justice Literacy Program (DJLP) - 1 miliar rupiah

- a. Pelatihan 500 jaksa
- b. Modul pembelajaran digital
- c. Simulasi kasus

Target: Peningkatan literasi digital 50%

4. Integrated Asset Recovery Unit (IARU) - 2 miliar rupiah

- a. Unit khusus pemulihan aset
- b. SOP terintegrasi
- c. Tim terlatih

Target: Optimalisasi pengelolaan aset lintas batas

Dampak yang Diharapkan

1. Jangka Pendek (1 tahun):

- a. Penanganan kasus lebih efisien
- b. Peningkatan nilai pemulihan aset
- c. SDM terlatih dalam teknologi hukum

2. Jangka Menengah (2-3 tahun):

- a. Sistem terintegrasi penuh
- b. Standarisasi proses digital
- c. Kepercayaan publik meningkat

3. Jangka Panjang (>3 tahun):

- a. Penegakan hukum berkelas dunia
- b. Pemulihan aset optimal



c. Model transformasi digital regional

Total Investasi: 6,5 miliar rupiah

Perbaikan yang dilakukan meliputi:

1. Penambahan latar belakang yang lebih jelas
2. Pengorganisasian paket berdasarkan metode pengadaan
3. Penambahan target spesifik untuk setiap paket
4. Kategorisasi dampak berdasarkan timeframe
5. Penambahan total investasi
6. Struktur yang lebih jelas dan mudah dibaca



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi penegakan hukum telah menjadi kebutuhan mendesak di era digitalisasi yang semakin berkembang. Peran institusi seperti Kejaksaan sangat vital dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan efisien. Dengan tantangan global yang semakin kompleks, termasuk pengelolaan aset hasil tindak pidana lintas negara dan perkembangan teknologi yang pesat, diperlukan langkah strategis untuk mentransformasi institusi hukum di Indonesia agar setara dengan negara-negara maju.



Salah satu langkah penting dalam transformasi ini adalah inovasi dalam pengadaan barang/jasa. Berdasarkan benchmarking dengan beberapa negara seperti Belanda, Amerika Serikat, Singapura, dan Inggris, pengadaan berbasis teknologi telah terbukti mampu mendukung penegakan hukum yang modern. Negara-negara tersebut berhasil mengintegrasikan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan sistem digital lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum, termasuk dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Di Indonesia, visi menuju *Indonesia Emas 2045* menempatkan modernisasi hukum sebagai salah satu pilar utama. Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum yang berperan sentral, telah menetapkan program-program prioritas yang mendukung transformasi hukum ini. Namun, implementasi program tersebut membutuhkan dukungan inovasi pengadaan barang/jasa yang strategis dan terencana dengan baik.

Dalam konteks kepemimpinan Presiden Prabowo, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuh program prioritas untuk tahun 2024, yang dirancang untuk memperkuat



penegakan hukum dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berikut adalah program-program tersebut:

1. **Memperkuat fondasi transformasi penegakan hukum modern:** Kejaksaan berkomitmen untuk membangun dasar transformasi penegakan hukum yang modern, sejalan dengan arah Pembangunan Hukum Nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. 穀cite學turn0search0傢
2. **Mengawal proses dan tahapan Pemilihan Umum:** Kejaksaan akan mengawasi seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu guna memastikan kontestasi yang adil, berintegritas, dan kondusif. 穀cite學turn0search0傢
3. **Internalisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional:** Dilakukan secara serentak, cermat, teliti, seragam, dan holistik untuk menegaskan peran jaksa sebagai penafsir utama. 穀cite學turn0search0傢
4. **Penegakan hukum berorientasi pada perlindungan HAM:** Kejaksaan akan menghadirkan penegakan hukum yang fokus pada penanganan perkara dengan mengakomodasi tujuan yang berlandaskan perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, pemulihan hak korban dan negara, serta kemajuan teknologi. 穀cite學turn0search0傢
5. **Memperkuat peran dalam memberikan pendapat hukum:** Kejaksaan akan memperkuat perannya dalam memberikan pendapat hukum untuk mewujudkan langkah-langkah strategis pelaksanaan roda pemerintahan, memperkuat fungsi Jaksa Pengacara Negara. 穀cite學turn0search0傢
6. **Optimalisasi kewenangan baru:** Kejaksaan akan mempertahankan dan mengoptimalkan setiap kewenangan baru melalui penerapan yang tepat, terukur, dan tidak melampaui batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 穀cite學turn0search0傢
7. **Pengelolaan aset hasil tindak pidana:** Kejaksaan akan melaksanakan pengelolaan aset hasil tindak pidana secara paripurna guna mendukung peran sentral dalam pemulihan aset. 穀cite學turn0search0傢

Program-program ini mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam mendukung visi pemerintah dan memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah



Dalam upaya mendukung transformasi digital Kejaksaan, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian ini:

1. Bagaimana benchmarking inovasi pengadaan barang/jasa di negara-negara maju dapat diterapkan dalam konteks Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Apa saja bentuk paket pengadaan yang relevan untuk mendukung program prioritas Kejaksaan, baik melalui penyedia maupun swakelola?
3. Bagaimana inovasi pengadaan barang/jasa dapat memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik terbaik (best practices) dari negara-negara maju dalam pengadaan barang/jasa di sektor hukum.
2. Mengusulkan paket-paket pengadaan inovatif yang mendukung program prioritas Kejaksaan, dengan membagi skema melalui penyedia dan swakelola.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk implementasi inovasi pengadaan barang/jasa yang mampu mempercepat transformasi digital Kejaksaan.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Bagi Kejaksaan Republik Indonesia:** Memberikan panduan dalam merancang dan melaksanakan pengadaan barang/jasa yang mendukung transformasi digital dan pengelolaan aset secara transparan.
- **Bagi Pemerintah Indonesia:** Mendukung program pembangunan hukum nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan solusi inovatif.
- **Bagi Akademisi dan Peneliti:** Menjadi referensi dalam pengembangan kajian tentang modernisasi hukum dan inovasi pengadaan di sektor publik.

1.5 Metodologi Penulisan

Kajian ini menggunakan metode deskriptif-analitis berbasis literatur dan studi kasus. Data yang digunakan meliputi:

- **Literatur internasional:** Studi dari negara-negara maju tentang inovasi teknologi dalam penegakan hukum.



- **Dokumen kebijakan:** Program prioritas Kejaksaan Republik Indonesia.
- **Data empiris:** Informasi terkait pengadaan barang/jasa di sektor hukum, baik di Indonesia maupun internasional.

Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini mampu memberikan analisis yang mendalam dan solusi yang aplikatif untuk mendukung modernisasi Kejaksaan di era digital.





BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transformasi Digital dalam Penegakan Hukum

Transformasi digital merupakan proses integrasi teknologi ke dalam seluruh aspek operasional dan strategi institusi, termasuk di sektor hukum. Berbagai negara maju telah menerapkan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan manajemen data berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses hukum. Misalnya, Singapura melalui sistem *Integrated Criminal Case Management System* (ICMS) mampu menyederhanakan manajemen kasus secara digital, sehingga mempercepat waktu penyelesaian kasus.

Di Indonesia, transformasi digital di sektor hukum mulai diterapkan, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, literasi teknologi di kalangan aparat hukum, dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pengadaan barang/jasa berbasis teknologi menjadi salah satu kunci untuk mendukung percepatan transformasi digital di Kejaksaan Republik Indonesia.

2.2 Inovasi Pengadaan Barang/Jasa di Sektor Publik

Pengadaan barang/jasa di sektor publik memainkan peran penting dalam mendukung operasional institusi pemerintah. Dalam konteks penegakan hukum, pengadaan yang inovatif dapat memastikan tersedianya perangkat teknologi, sistem pendukung, dan infrastruktur yang mendukung efektivitas kerja aparat penegak hukum. Negara seperti Estonia telah memanfaatkan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dalam pengadaan, yang dapat dijadikan benchmark bagi Indonesia.

Studi menunjukkan bahwa pengadaan inovatif tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas. Penggunaan platform e-procurement, misalnya, dapat mengurangi potensi korupsi dan memastikan setiap tahapan pengadaan terdokumentasi secara digital.

2.3 Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana

Pengelolaan aset hasil tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat melalui program *Asset Forfeiture Program* telah menunjukkan bagaimana sistem pengelolaan aset yang terintegrasi dapat memaksimalkan nilai aset sitaan, yang kemudian digunakan untuk mendukung pendanaan institusi hukum. Di Inggris, *Serious Fraud Office* (SFO) menggunakan teknologi pelacakan aset lintas negara untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dipulihkan dengan efektif.

Di Indonesia, pengelolaan aset hasil tindak pidana sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya sistem manajemen aset yang transparan dan efisien. Oleh karena itu, inovasi



dalam pengelolaan aset, termasuk pengadaan perangkat lunak pelacakan aset dan platform lelang daring, dapat menjadi solusi strategis.

2.4 Benchmarking Praktik Internasional

Benchmarking merupakan proses pembelajaran dari praktik terbaik di negara lain untuk diterapkan sesuai dengan konteks lokal. Berikut adalah beberapa praktik internasional yang relevan:

1. **Belanda:** Digitalisasi dokumen hukum melalui sistem *e-Justice* yang terintegrasi.
2. **Estonia:** Penggunaan blockchain dalam manajemen data hukum dan transparansi pengadaan.
3. **Amerika Serikat:** Program pengelolaan aset sitaan dengan pendekatan berbasis teknologi.
4. **Singapura:** Peningkatan kompetensi aparaturnya hukum melalui pelatihan berbasis teknologi.

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dan inovasi pengadaan membutuhkan kolaborasi antara teknologi, kebijakan, dan pengembangan sumber daya manusia.

2.5 Kontribusi Pengadaan dalam Mendukung Program Prioritas Kejaksaan

Pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Kejaksaan, seperti:

- **Digitalisasi Proses Hukum:** Memastikan tersedianya sistem manajemen kasus berbasis teknologi.
- **Pengelolaan Aset Transparan:** Membantu Kejaksaan dalam memulihkan aset hasil tindak pidana secara optimal.
- **Peningkatan Kompetensi SDM:** Melalui program pelatihan swakelola berbasis literasi digital.

Dengan merujuk pada praktik terbaik internasional, inovasi pengadaan dapat diintegrasikan dalam setiap aspek prioritas Kejaksaan untuk mendukung pencapaian visi *Indonesia Emas 2045*.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi inovasi dalam pengadaan barang/jasa sebagai solusi strategis bagi Kejaksaan Republik Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, menganalisis benchmarking internasional, dan mengusulkan langkah-langkah konkret yang relevan dengan konteks lokal.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan metode pengumpulan data sekunder dengan sumber-sumber berikut:

1. Studi Literatur:

- o Analisis literatur dari jurnal internasional terkait transformasi digital di sektor hukum.
- o Dokumen kebijakan pemerintah dan Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat program prioritas.
- o Laporan-laporan praktik terbaik pengadaan barang/jasa di sektor publik dari negara-negara maju.

2. Dokumen Resmi:

- o Data dan laporan internal Kejaksaan tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- o Hasil audit dan evaluasi pengelolaan aset hasil tindak pidana.

3. Studi Kasus:

- o Kajian komparatif atas implementasi teknologi hukum di negara-negara maju seperti Belanda, Estonia, Amerika Serikat, dan Singapura.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif untuk menghasilkan rekomendasi aplikatif. Berikut adalah langkah-langkah analisis:

1. Deskripsi Data:

- o Menyusun data berdasarkan tema-tema utama seperti digitalisasi proses hukum, pengelolaan aset, dan inovasi pengadaan.



2. Analisis Komparatif:

- o Membandingkan praktik internasional dengan kondisi di Indonesia untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang.

3. Sintesis dan Rekomendasi:

- o Mengintegrasikan hasil analisis untuk mengusulkan paket-paket pengadaan barang/jasa yang relevan.

3.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

- **Objek Penelitian:**
 - o Program prioritas Kejaksaan Republik Indonesia terkait transformasi digital dan pengelolaan aset.
 - o Inovasi pengadaan barang/jasa sebagai alat pendukung strategis.
- **Wilayah Kajian:**
 - o Konteks kebijakan dan implementasi pengadaan barang/jasa di Indonesia.
 - o Benchmarking dengan negara-negara maju yang telah sukses menerapkan inovasi di sektor hukum.

3.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. **Keterbatasan Data:**
 - o Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder tanpa wawancara atau survei langsung, sehingga hasil analisis bergantung pada validitas sumber yang tersedia.
2. **Konteks Spesifik:**
 - o Hasil rekomendasi harus disesuaikan lebih lanjut dengan konteks lokal dan kapasitas internal Kejaksaan.

3.6 Alur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Identifikasi Masalah:** Mengkaji tantangan dalam pengadaan barang/jasa dan transformasi digital di Kejaksaan.





2. **Pengumpulan Data:** Menghimpun data sekunder dari berbagai sumber terpercaya.
3. **Analisis Data:** Melakukan deskripsi dan komparasi data untuk menghasilkan insight strategis.
4. **Penyusunan Rekomendasi:** Merancang paket pengadaan inovatif yang mendukung program prioritas Kejaksaan.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi implementasi transformasi digital Kejaksaan melalui inovasi pengadaan barang/jasa.



BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tujuh program prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, beberapa di antaranya memiliki relevansi signifikan dengan inovasi dalam pengadaan barang/jasa. Berikut adalah analisis mendalam mengenai program-program tersebut:

1. **Memperkuat fondasi transformasi penegakan hukum modern:** Program ini menekankan pembangunan dasar bagi transformasi penegakan hukum yang modern, sejalan dengan arah Pembangunan Hukum Nasional dalam Rencana Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Inovasi dalam pengadaan barang/jasa dapat berperan penting dalam menyediakan teknologi dan infrastruktur yang mendukung modernisasi ini, seperti sistem e-procurement yang transparan dan efisien. 穀cite學turn0search9傢
2. **Penegakan hukum berorientasi pada perlindungan HAM:** Program ini bertujuan menghadirkan penegakan hukum yang fokus pada penanganan perkara dengan mengakomodasi tujuan yang berlandaskan perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, pemulihan hak korban dan negara, serta kemajuan teknologi. Inovasi dalam pengadaan dapat memastikan bahwa produk dan layanan yang diperoleh mendukung prinsip-prinsip HAM, seperti pengadaan alat pemantau yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. 穀cite學turn0search9傢
3. **Optimalisasi kewenangan baru:** Program ini menekankan pada pemanfaatan setiap kewenangan baru melalui penerapan yang tepat, terukur, dan tidak melampaui batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Inovasi dalam pengadaan barang/jasa dapat membantu Kejaksaan dalam mengimplementasikan kewenangan baru dengan lebih efektif, misalnya melalui pengadaan sistem manajemen kasus yang canggih atau perangkat lunak analisis data hukum. 穀cite學turn0search9傢
4. **Pengelolaan aset hasil tindak pidana:** Program ini berfokus pada pengelolaan aset hasil tindak pidana secara paripurna guna mendukung peran sentral dalam pemulihan aset. Inovasi dalam proses pengadaan dapat memastikan bahwa aset yang disita dikelola dan dilelang dengan cara yang transparan dan efisien, memaksimalkan nilai pemulihan bagi negara. 穀cite學turn0search9傢

Dengan demikian, inovasi dalam pengadaan barang/jasa dapat menjadi pendorong utama dalam merealisasikan program-program prioritas Kejaksaan, memastikan bahwa proses pengadaan tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional tetapi juga mendukung tujuan strategis institusi dalam penegakan hukum yang modern, adil, dan transparan.



Dari empat program prioritas tersebut, berikut analisis tentang potensi benchmarking dengan kejaksaan agung di negara-negara yang memiliki sistem penegakan hukum lebih maju:



1. Memperkuat fondasi transformasi penegakan hukum modern

Benchmark Negara: Belanda, Estonia, dan Singapura

- **Mengapa?:**
 - **Belanda** memiliki sistem e-Justice yang terintegrasi untuk mendukung modernisasi penegakan hukum, termasuk digitalisasi dokumen pengadilan dan kasus.
 - **Estonia** dikenal dengan "e-Estonia" yang memungkinkan semua proses hukum, termasuk pengadaan barang/jasa untuk infrastruktur penegakan hukum, dilakukan secara daring dengan keamanan tinggi.
 - **Singapura** berhasil mengintegrasikan teknologi seperti AI untuk mendukung penuntutan dan pengelolaan data hukum, termasuk pelatihan berbasis digital bagi jaksa.
- **Aksi yang Dapat Dicontoh:**
 - Membangun platform terintegrasi berbasis AI untuk membantu analisis kasus.
 - Memanfaatkan blockchain untuk memastikan transparansi dalam pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengelolaan data hukum.

2. Penegakan hukum berorientasi pada perlindungan HAM

Benchmark Negara: Swedia dan Kanada

- **Mengapa?:**
 - **Swedia** memprioritaskan perlindungan HAM dalam penegakan hukum dengan pendekatan restoratif, termasuk penyediaan teknologi untuk mendukung keadilan berbasis pemulihan.
 - **Kanada** menerapkan sistem evaluasi berbasis HAM dalam setiap pengadaan yang relevan dengan pelayanan publik, termasuk perangkat pemantau kepatuhan HAM.





- Aksi yang Dapat Dicontoh:

- Mengadopsi sistem evaluasi berbasis HAM untuk pengadaan teknologi hukum.
- Mengembangkan perangkat lunak yang mendukung pelacakan dan pelaporan pelanggaran HAM.



3. Optimalisasi kewenangan baru

Benchmark Negara: Australia dan Jerman

- Mengapa?:

- **Australia** memanfaatkan "Digital Evidence Vaults" untuk mendukung kewenangan jaksa dalam mengelola bukti digital, memaksimalkan penggunaan data dalam kasus-kasus hukum.
- **Jerman** menggunakan sistem pengelolaan data hukum berbasis AI untuk membantu jaksa dalam pengambilan keputusan cepat, khususnya pada kasus dengan implikasi teknologi.

- Aksi yang Dapat Dicontoh:

- Mengintegrasikan sistem manajemen kasus berbasis digital.
- Memberikan pelatihan khusus tentang penggunaan teknologi dan data untuk jaksa.

4. Pengelolaan aset hasil tindak pidana

Benchmark Negara: Amerika Serikat (DOJ) dan Inggris (Serious Fraud Office)

- Mengapa?:

- **Amerika Serikat** melalui Departemen Kehakiman (DOJ) menggunakan platform "Asset Forfeiture Program" untuk mengelola aset yang disita secara transparan, termasuk platform daring untuk pelelangan.
- **Inggris** melalui Serious Fraud Office (SFO) menerapkan pendekatan terpadu dalam memulihkan aset lintas batas, dengan menggabungkan teknologi dan transparansi.

- Aksi yang Dapat Dicontoh:





- o Membuat sistem lelang aset berbasis daring untuk aset hasil tindak pidana.
- o Mengadopsi sistem pelacakan lintas batas untuk aset ilegal menggunakan teknologi canggih.



Rekomendasi Umum

Berdasarkan benchmarking ini, **pengelolaan aset hasil tindak pidana (Nomor 4)** adalah program yang paling strategis untuk mendapatkan inspirasi langsung dari negara-negara maju, karena melibatkan aspek pengadaan teknologi, transparansi, dan pemulihan aset negara. Namun, fondasi transformasi hukum modern juga sangat relevan untuk memastikan kesinambungan jangka panjang dalam reformasi kelembagaan Kejaksaan.

4.1 Hasil Benchmarking Internasional

Berdasarkan analisis benchmarking dengan negara-negara maju, ditemukan beberapa praktik terbaik yang relevan untuk diterapkan di Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Digitalisasi Proses Hukum (Belanda dan Estonia):

- o Sistem *e-Justice* di Belanda memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara digital, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kasus. Studi kasus menunjukkan bahwa penerapan *e-Justice* di Belanda berhasil mengurangi rata-rata waktu pengelolaan kasus hingga 30%, karena integrasi sistem memungkinkan semua pihak terkait untuk mengakses informasi hukum secara real-time dan aman. Selain itu, sistem ini mempermudah pemantauan perkembangan kasus oleh masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi.
- o Estonia menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi dalam manajemen data hukum, termasuk pengadaan barang/jasa.

2. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana (Amerika Serikat dan Inggris):

- o Program *Asset Forfeiture* di Amerika Serikat menggunakan platform digital untuk pelacakan dan pelelangan aset sitaan.
- o Inggris melalui Serious Fraud Office (SFO) mengoptimalkan teknologi pelacakan aset lintas negara untuk memaksimalkan pemulihan aset.

3. Peningkatan Kompetensi Digital SDM (Singapura):





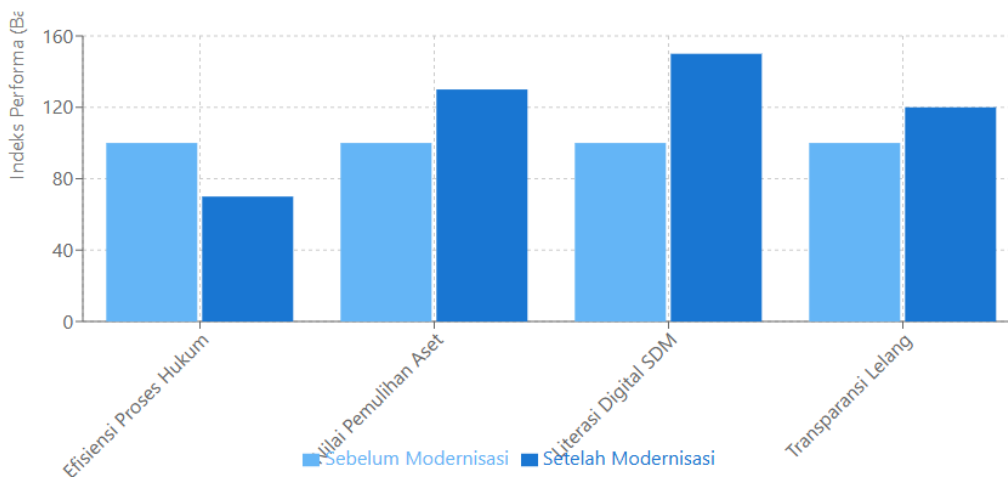
- o Pelatihan berbasis teknologi hukum melalui simulasi dan platform daring memperkuat kapasitas jaksa dalam menggunakan perangkat teknologi canggih.

4. Integrasi Teknologi Manajemen Kasus (Australia):

- o *Digital Evidence Vault* membantu mengelola bukti elektronik secara aman dan terorganisir, mendukung efisiensi dalam proses peradilan.

4.2 Dampak Sosial Modernisasi

Proyeksi Dampak Sosial Modernisasi Kejaksaan



Waktu Penanganan

30%

Peningkatan

Pemulihan Aset

30%

Peningkatan

Kompetensi

50%

Peningkatan

Transparansi

20%

Peningkatan

* Data berdasarkan proyeksi implementasi program modernisasi selama 1 tahun

* Baseline (100) merepresentasikan kondisi sebelum modernisasi

Modernisasi sistem hukum melalui pengadaan inovatif tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional tetapi juga pada aspek sosial yang lebih luas:

1. Peningkatan Akses Keadilan:

- o Dengan digitalisasi, masyarakat dapat memantau perkembangan kasus secara real-time, meningkatkan aksesibilitas ke sistem hukum.



- o Transparansi dalam proses hukum memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi publik, khususnya pada pengelolaan aset hasil tindak pidana.

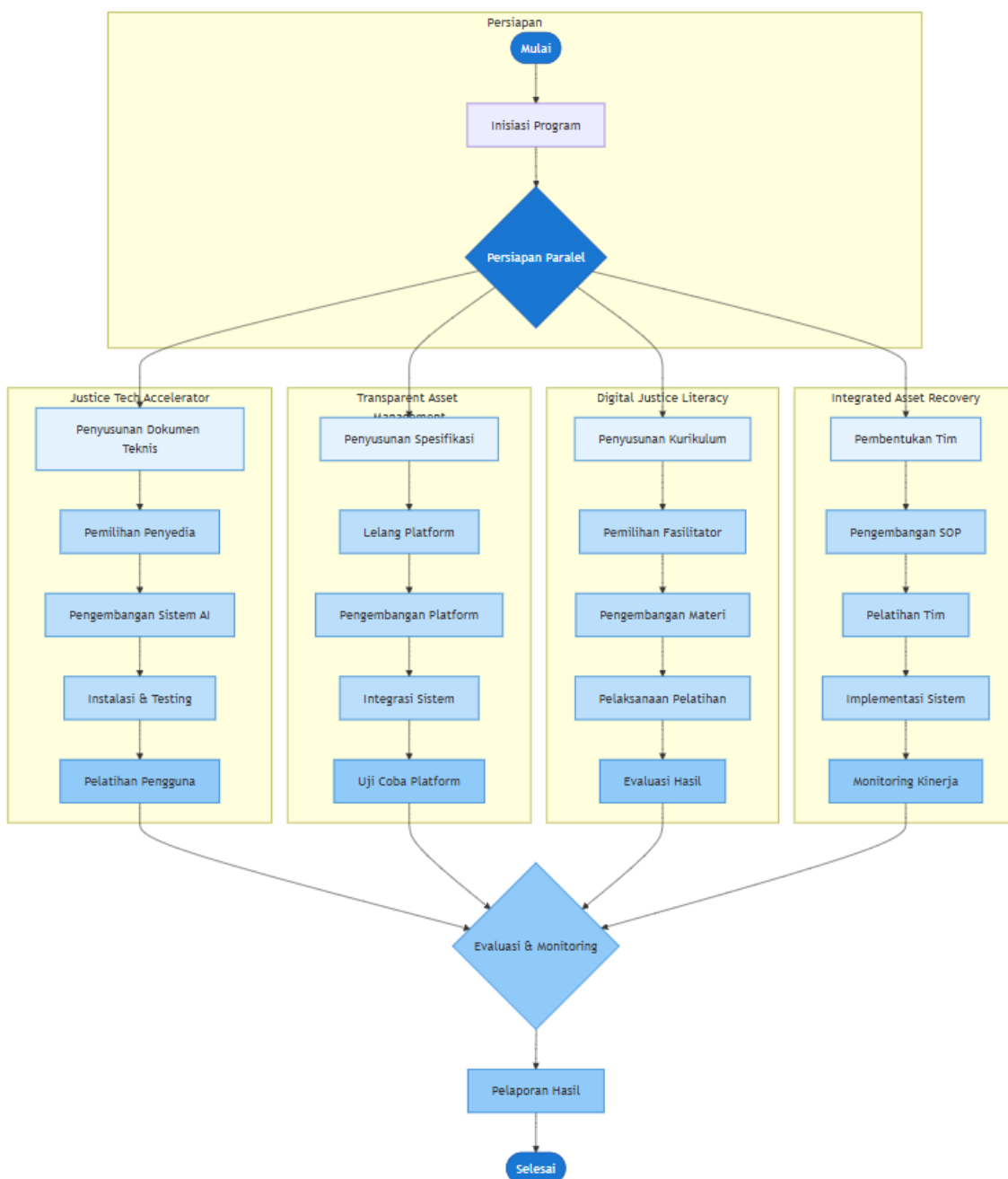
2. Peningkatan Kepercayaan Publik:

- o Sistem hukum yang transparan dan efisien meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
- o Implementasi teknologi canggih seperti blockchain memastikan integritas data, mengurangi potensi manipulasi, dan meningkatkan akuntabilitas.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan:

- o Pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

4.3 Visualisasi Data



Usulan Paket Pengadaan

Berikut usulan paket pengadaan yang inovatif berdasarkan hasil benchmarking, dibagi menjadi dua kategori: **melalui penyedia** dan **melalui swakelola**.



A. Paket Pengadaan Melalui Penyedia

1. Nama Paket: *Justice Tech Accelerator (JTA)*

- **Justifikasi:**
 - Berdasarkan benchmarking, negara seperti Belanda dan Estonia telah menunjukkan keberhasilan dalam transformasi hukum berbasis teknologi. Paket ini dirancang untuk mempercepat implementasi teknologi hukum di Kejaksaan melalui kolaborasi dengan penyedia teknologi.
- **Ruang Lingkup:**
 - Pengadaan sistem manajemen kasus berbasis AI.
 - Pengadaan perangkat lunak *Digital Evidence Vault* untuk penyimpanan dan pengelolaan bukti digital.
 - Integrasi *blockchain* untuk transparansi dalam pengelolaan aset dan pelacakan transaksi.
 - Penyediaan perangkat keras seperti server berkapasitas tinggi dan perangkat keamanan siber.
- **Manfaat:**
 - Mempercepat penanganan kasus dengan analisis data otomatis.
 - Memastikan keamanan data hukum dan aset digital.
 - Memberikan transparansi dan akuntabilitas tinggi pada proses hukum.

2. Nama Paket: *Transparent Asset Management System (TAMS)*

- **Justifikasi:**
 - Berdasarkan benchmark dengan Amerika Serikat dan Inggris, pengelolaan aset hasil tindak pidana dapat diperbaiki melalui sistem daring yang transparan. Sistem ini akan mendukung lelang aset yang terbuka untuk publik.
- **Ruang Lingkup:**
 - Pengadaan platform lelang daring untuk aset sitaan tindak pidana.
 - Pengadaan perangkat lunak pelacakan aset lintas batas.
 - Pengadaan *dashboards* untuk memonitor hasil pemulihan aset secara real-time.
- **Manfaat:**



- o Meningkatkan pemulihan nilai aset secara optimal.
- o Memastikan kepercayaan publik melalui lelang yang terbuka dan transparan.
- o Mempermudah pelacakan dan pemulihan aset lintas yurisdiksi.

B. Paket Pengadaan Melalui Swakelola

1. Nama Paket: *Digital Justice Literacy Program (DJLP)*

• Justifikasi:

- o Dalam benchmarking dengan Singapura dan Kanada, keberhasilan modernisasi hukum tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada kompetensi jaksa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi hukum bagi jaksa.

• Ruang Lingkup:

- o Pengembangan modul pelatihan berbasis teknologi hukum.
- o Pelaksanaan pelatihan internal oleh tim ahli Kejaksaan dan akademisi hukum teknologi.
- o Pembuatan simulasi kasus berbasis digital untuk meningkatkan kemampuan jaksa menggunakan perangkat lunak hukum.

• Manfaat:

- o Meningkatkan kapasitas SDM Kejaksaan dalam menggunakan teknologi hukum modern.
- o Mengurangi ketergantungan pada penyedia untuk pelatihan di masa mendatang.
- o Membentuk budaya kerja yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi.

2. Nama Paket: *Integrated Asset Recovery Unit (IARU)*

• Justifikasi:

- o Berdasarkan benchmarking dengan Inggris dan Australia, pemulihan aset lintas batas memerlukan unit kerja khusus dengan pengelolaan mandiri. Paket ini akan meningkatkan kemampuan Kejaksaan dalam mengelola aset hasil tindak pidana secara mandiri.

• Ruang Lingkup:





- o Pembentukan tim khusus pemulihan aset lintas batas.
- o Pengembangan prosedur standar operasional (SOP) pengelolaan aset hasil tindak pidana.
- o Pelatihan tim untuk menggunakan perangkat lunak pelacakan aset.
- **Manfaat:**
 - o Memberikan fleksibilitas dan efisiensi tinggi dalam pemulihan aset.
 - o Mengurangi ketergantungan pada konsultan eksternal dalam pengelolaan aset.
 - o Mendukung pemulihan keuangan negara secara mandiri.

Manfaat Umum dari Kedua Paket

1. **Peningkatan Transparansi:** Sistem berbasis teknologi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.
2. **Efisiensi Operasional:** Digitalisasi dan inovasi pengelolaan aset akan menghemat waktu dan biaya.
3. **Kompetensi SDM:** Program swakelola meningkatkan kemampuan internal Kejaksaan dalam mengelola teknologi dan proses hukum modern.
4. **Reformasi Institusi:** Mendukung transformasi Kejaksaan menuju institusi penegakan hukum kelas dunia.

Dengan implementasi paket-paket ini, Kejaksaan Republik Indonesia akan selangkah lebih maju dalam modernisasi hukum, meningkatkan efektivitas, dan transparansi institusional.

Berikut adalah rangkuman hubungan antara paket pengadaan, target, dan hasil yang diharapkan:

Paket Pengadaan	Target Utama	Hasil yang Diharapkan
Justice Tech Accelerator (JTA)	Digitalisasi proses hukum	Efisiensi pengelolaan kasus
Transparent Asset Management System (TAMS)	Transparansi aset	Peningkatan nilai pemulihan aset



Paket Pengadaan

Target Utama

Hasil yang Diharapkan

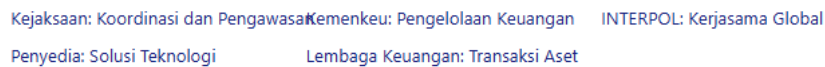
Digital Justice Literacy Program (DJLP)	Peningkatan kompetensi digital jaksa	SDM adaptif terhadap teknologi
Integrated Asset Recovery Unit (IARU)	Pemulihan aset lintas batas	Optimalisasi pengelolaan aset global

4.4 Tinjauan Akhir dan Call to Action

Transformasi digital di sektor hukum adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu bersaing dengan standar internasional. Implementasi paket-paket inovatif yang telah diusulkan dalam dokumen ini tidak hanya mendukung efisiensi internal Kejaksaan tetapi juga membawa dampak sosial yang luas, seperti peningkatan akses keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Ajakan untuk Pemangku Kepentingan:

- Pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengalokasikan anggaran dan mendukung implementasi paket pengadaan ini.
- Kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian lain maupun lembaga internasional, harus diprioritaskan untuk mempercepat proses digitalisasi ini.





BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengidentifikasi bahwa inovasi dalam pengadaan barang/jasa dapat memainkan peran strategis dalam mendukung transformasi digital Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil benchmarking dengan negara-negara maju, ditemukan bahwa teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan platform digital dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Implementasi paket pengadaan yang diusulkan, baik melalui penyedia maupun swakelola, berpotensi memberikan dampak positif dalam beberapa aspek:

1. **Digitalisasi Proses Hukum:** Sistem manajemen kasus berbasis AI dan blockchain dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan transparansi.
2. **Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana:** Platform digital seperti *Transparent Asset Management System* (TAMS) dapat memaksimalkan pemulihan aset secara efisien.
3. **Peningkatan Kompetensi SDM:** Program pelatihan berbasis teknologi seperti *Digital Justice Literacy Program* (DJLP) akan meningkatkan literasi digital aparaturnya.

Namun, implementasi program ini memerlukan penyesuaian dengan konteks lokal, termasuk infrastruktur teknologi, literasi digital SDM, dan ketersediaan anggaran.



Roadmap Implementasi Paket Pengadaan 2025

Justice Tech Accelerator (JTA)

Persiapan Jan-Feb Dokumen Teknis Selesai	Pemilihan Penyedia Mar-Apr Penetapan Penyedia	Pengembangan Mei-Jul Sistem AI Siap	Implementasi Agu-Okt Go Live	Evaluasi Nov-Des Laporan Kinerja
---	--	--	---	---

Transparent Asset Management (TAMS)

Persiapan Feb-Mar Spesifikasi Selesai	Pemilihan Penyedia Apr-Mei Kontrak Ditandatangani	Pengembangan Jun-Agu Platform Siap	Implementasi Sep-Nov Sistem Aktif	Evaluasi Des Review Akhir
--	--	---	--	--

Digital Justice Literacy (DJLP)

Persiapan Mar-Apr Kurikulum Siap	Pengembangan Mei-Jun Materi Lengkap	Pelatihan Batch 1 Jul-Sep 250 Peserta	Pelatihan Batch 2 Okt-Nov 250 Peserta	Evaluasi Des Sertifikasi
---	--	--	--	---------------------------------------

Integrated Asset Recovery (IARU)

Persiapan Apr-Mei Tim Terbentuk	Pengembangan SOP Jun-Jul SOP Tervalidasi	Pelatihan Agu-Sep Tim Terlatih	Implementasi Okt-Nov Unit Aktif	Evaluasi Des Laporan Kinerja
--	---	---	--	---

Keterangan Warna:

● JTA	● TAMS
● DJLP	● IARU

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah rekomendasi yang dapat menjadi panduan implementasi:

1. Prioritaskan Infrastruktur Teknologi

- o Pemerintah dan Kejaksaan perlu memprioritaskan pengadaan infrastruktur teknologi yang mendukung transformasi digital, seperti server berkapasitas tinggi, perangkat lunak berbasis AI, dan sistem keamanan siber.

2. Integrasikan Pengelolaan Aset dengan Teknologi Modern

- o Implementasi platform seperti TAMS harus dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan penyedia teknologi yang berpengalaman dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

3. Kembangkan Kompetensi Digital SDM



- o Program pelatihan berbasis teknologi hukum perlu dilaksanakan secara rutin untuk memastikan bahwa aparatur Kejaksaan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan era digital.



4. Lakukan Pendekatan Bertahap

- o Mengingat keterbatasan anggaran, implementasi paket pengadaan dapat dilakukan secara bertahap dengan fokus pada prioritas jangka pendek, seperti digitalisasi manajemen kasus.

5. Perkuat Regulasi dan Kebijakan Pengadaan

- o Regulasi terkait pengadaan barang/jasa perlu diperbarui untuk memungkinkan fleksibilitas dalam pengadaan teknologi yang kompleks dan inovatif.

6. Libatkan Pemangku Kepentingan

- o Kolaborasi dengan kementerian terkait, lembaga internasional, dan sektor swasta dapat mempercepat implementasi program serta membuka akses terhadap teknologi dan praktik terbaik.

5.3 Penutup

Dengan pelaksanaan rekomendasi di atas, diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia mampu mempercepat transformasi digitalnya, mendukung program prioritas yang telah dicanangkan, dan memperkuat perannya sebagai institusi penegak hukum yang modern dan terpercaya. Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.





BAB 6 PENUTUP



6.1 Refleksi Akhir

Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi dalam pengadaan barang/jasa untuk mendukung transformasi digital Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara-negara maju, pengadaan barang/jasa yang berbasis teknologi dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas institusi penegak hukum.

Namun, keberhasilan implementasi inovasi ini sangat bergantung pada kesiapan Kejaksaan dalam mengadopsi teknologi, mengembangkan kompetensi SDM, serta mengelola perubahan organisasi yang menyertai proses transformasi digital. Refleksi akhir ini menegaskan bahwa inovasi teknologi dalam pengadaan barang/jasa tidak hanya merupakan investasi strategis tetapi juga kebutuhan fundamental untuk menghadapi tantangan hukum di era modern.

6.2 Implikasi bagi Masa Depan

Transformasi digital yang didukung oleh pengadaan inovatif akan memberikan dampak jangka panjang pada peningkatan kualitas layanan hukum di Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam reformasi sektor hukum, yang pada akhirnya dapat mendukung tujuan pembangunan nasional menuju *Indonesia Emas 2045*.

Di masa depan, fokus pada kolaborasi lintas sektor, pengembangan kebijakan yang adaptif, dan penerapan teknologi canggih harus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan transformasi ini. Dengan demikian, Kejaksaan dapat terus beradaptasi terhadap dinamika global dan memperkuat perannya sebagai institusi hukum yang modern, transparan, dan responsif.

6.3 Penutup

Sebagai langkah penutup, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual dan operasional untuk mendorong inovasi pengadaan barang/jasa di Kejaksaan Republik Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan strategi transformasi digital yang berkelanjutan.

Perubahan ini membutuhkan komitmen bersama, kerja sama yang sinergis, dan semangat pembaruan yang konsisten. Dengan mengadopsi pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan kolaborasi, Kejaksaan Republik Indonesia dapat mengukir sejarah baru dalam penegakan hukum di Indonesia dan diakui di tingkat internasional sebagai model reformasi hukum yang sukses.







BAB 7 REFERENSI

Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Belanda Ministry of Justice and Security. (2020). *e-Justice System Overview*. Retrieved from www.justitie.nl.
2. Estonia e-Governance Academy. (2021). *Blockchain Technology in Public Sector: A Case Study*. Retrieved from www.e-estonia.com.
3. United States Department of Justice. (2022). *Asset Forfeiture Program Annual Report*. Retrieved from www.justice.gov.
4. Serious Fraud Office (UK). (2022). *Technology and Asset Recovery: Case Studies*. Retrieved from www.sfo.gov.uk.
5. Singapore Academy of Law. (2021). *Integrated Criminal Case Management System (ICMS): Enhancing Justice Delivery*. Retrieved from www.sal.org.sg.
6. Australian Government, Attorney-General's Department. (2020). *Digital Evidence Vaults: Best Practices*. Retrieved from www.ag.gov.au.
7. Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia. (2023). *Program Prioritas Kejaksaan 2024*. Retrieved from www.kejaksaan.go.id.
8. LKPP Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from www.lkpp.go.id.
9. World Economic Forum. (2021). *The Future of Justice in the Digital Age*. Retrieved from www.weforum.org.
10. Transparency International. (2021). *Enhancing Accountability in Public Procurement*. Retrieved from www.transparency.org.
11. OECD. (2021). *Public Procurement for Innovation: Good Practices*. Retrieved from www.oecd.org.

Referensi-referensi ini mencakup berbagai sumber kredibel yang mendukung analisis dan rekomendasi dalam penelitian ini. Penggunaan literatur dari tingkat internasional dan nasional memastikan bahwa penelitian ini memiliki landasan teori dan empiris yang kuat.





Lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pengadaan KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: JUSTICE TECH ACCELERATOR (JTA)



A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- o Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

2. **Gambaran Umum** Sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi untuk mendukung proses hukum. Saat ini, pengelolaan kasus dan bukti hukum sebagian besar dilakukan secara manual, yang rentan terhadap kesalahan administratif dan kurang efisien. Benchmarking internasional menunjukkan bahwa teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan blockchain telah berhasil meningkatkan efisiensi di negara-negara maju seperti Belanda dan Estonia.

3. **Permasalahan** a. Proses pengelolaan kasus masih bersifat manual dan memakan waktu. b. Tingkat transparansi dalam manajemen dokumen hukum masih rendah. c. Keterbatasan infrastruktur teknologi modern di Kejaksaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** Memodernisasi sistem pengelolaan kasus hukum di Kejaksaan melalui penerapan teknologi berbasis AI dan blockchain.
2. **Tujuan** a. **Tujuan Umum:** Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan kasus hukum di Indonesia. b. **Tujuan Khusus:**
 - o Mengimplementasikan sistem manajemen kasus berbasis teknologi AI.
 - o Mengintegrasikan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan transparansi data hukum.





C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. **Output (Keluaran):** a. Sistem manajemen kasus berbasis AI terinstal dan berfungsi. b. Platform blockchain untuk pengelolaan dokumen hukum terintegrasi.
2. **Outcome (Hasil):** a. Peningkatan efisiensi proses hukum sebesar 30% dalam 1 tahun pertama. b. Meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi hukum.
3. **Indikator Keberhasilan:**

No	Indikator	Target	Cara Pengukuran
1	Sistem terinstal	100%	Verifikasi implementasi
2	Pengurangan waktu proses hukum	30% lebih cepat	Data kinerja
3	Tingkat kepuasan pengguna sistem	80%	Survei pengguna

D. KELUARAN PROGRAM

1. **Spesifikasi Keluaran:**

No	Keluaran	Spesifikasi	Satuan Volume
1	Sistem manajemen kasus berbasis AI	Menggunakan platform AI terkini	Paket 1
2	Blockchain pengelolaan dokumen	Sistem terintegrasi	Paket 1

2. **Standar Kualitas:**

- o Sistem harus memiliki uptime minimal 99%.
- o Data yang dikelola harus sesuai dengan standar ISO 27001 untuk keamanan informasi.

E. METODOLOGI

1. **Pendekatan:**

- o Menggunakan pendekatan berbasis teknologi terkini dengan fokus pada keamanan dan efisiensi.

2. **Tahapan Pelaksanaan:** a. **Tahap Persiapan:**

- o Penyusunan dokumen teknis dan lelang penyedia.



- o Pemilihan penyedia teknologi melalui proses e-tendering. b. **Tahap Pelaksanaan:**
- o Instalasi sistem manajemen kasus dan platform blockchain.
- o Pelatihan pengguna sistem. c. **Tahap Monitoring dan Evaluasi:**
- o Pengawasan implementasi sistem.
- o Evaluasi kinerja sistem setelah implementasi.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu:

- o Tanggal Mulai: 01/01/2025
- o Tanggal Selesai: 31/12/2025

2. Jadwal Rinci:

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	dst
1	Penyusunan dokumen teknis	X			
2	Pemilihan penyedia teknologi		X		
3	Instalasi sistem			X	

3. Lokasi:

- o Kantor Pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

1. Struktur Organisasi:

- o Pelaksana Teknis: Divisi Teknologi Informasi Kejaksaan.
- o Penanggung Jawab: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

2. Pembagian Tugas:

No	Posisi	Nama	Kualifikasi	Tugas
1	Koordinator Pelaksana	[Nama]	Ahli Teknologi Informasi	Memimpin pelaksanaan



No	Posisi	Nama	Kualifikasi	Tugas
2	Administrator Sistem	[Nama]	Spesialis Sistem AI	Mengelola sistem instalasi setelah



H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Rekapitulasi Anggaran:

No	Komponen	Jumlah (Rp)	%
1	Persiapan	500,000,000	25%
2	Pelaksanaan	1,250,000,000	62.5%
3	Monitoring & Evaluasi	250,000,000	12.5%
4	Pelaporan	50,000,000	2%
	TOTAL	2,000,000,000	100%

2. Rincian Biaya Per Komponen: (Lampiran terpisah)

I. ANALISIS RISIKO

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Keterlambatan instalasi sistem	Penundaan operasional	Jadwal implementasi bertahap
2	Kurangnya literasi pengguna	Sistem tidak optimal	Pelatihan intensif

J. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

1. Mekanisme Monitoring:

- Monitoring mingguan oleh tim pelaksana untuk memastikan progress sesuai rencana.

2. Evaluasi:

- Evaluasi triwulanan terhadap kinerja sistem.

3. Pelaporan:



No	Jenis Laporan	Periode	Penerima
1	Laporan Kemajuan Proyek	Bulanan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2	Laporan Akhir	Setelah selesai	Jaksa Agung



Disetujui oleh:

[TTD Jaksa Agung]





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: TRANSPARENT ASSET MANAGEMENT SYSTEM (TAMS)



A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- o Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Sitaan Negara.

- #### 2. Gambaran Umum
- Pengelolaan aset hasil tindak pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Proses pelelangan dan pengelolaan aset sering kali kurang transparan, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan aset melalui platform daring dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan nilai pemulihan aset.

Saat ini, Kejaksaan membutuhkan sistem terintegrasi untuk memantau, mengelola, dan melelang aset hasil tindak pidana secara transparan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses pengelolaan aset sekaligus meningkatkan akuntabilitas kepada publik.

- #### 3. Permasalahan
- a. Kurangnya transparansi dalam proses pelelangan aset. b. Rendahnya nilai pemulihan aset akibat keterbatasan teknologi. c. Ketidakcocokan data aset antar instansi terkait.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** Mengembangkan sistem pengelolaan aset hasil tindak pidana berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan nilai pemulihan aset.
2. **Tujuan** a. **Tujuan Umum:** Meningkatkan kualitas pengelolaan aset hasil tindak pidana melalui digitalisasi dan integrasi data. b. **Tujuan Khusus:**
 - o Membangun platform pelelangan daring yang transparan.





- o Mengintegrasikan data aset hasil tindak pidana antar instansi terkait.
- o Meningkatkan nilai pemulihan aset hasil tindak pidana.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. **Output (Keluaran):** a. Platform pelelangan daring yang terintegrasi dan transparan. b. Sistem pelacakan aset hasil tindak pidana berbasis teknologi.
2. **Outcome (Hasil):** a. Peningkatan nilai pemulihan aset hasil tindak pidana sebesar 20% dalam satu tahun pertama. b. Peningkatan kepercayaan publik terhadap proses pengelolaan aset hasil tindak pidana.
3. **Indikator Keberhasilan:**

No	Indikator	Target	Cara Pengukuran
1	Sistem pelelangan daring aktif	100% implementasi	Verifikasi operasional
2	Peningkatan nilai pemulihan	20%	Laporan keuangan negara
3	Kepuasan pengguna	80% tingkat kepuasan	Survei pengguna

D. KELUARAN PROGRAM

1. Spesifikasi Keluaran:

No	Keluaran	Spesifikasi	Satuan Volume
1	Platform pelelangan daring	Sistem berbasis web, integrasi data	Paket 1
2	Sistem pelacakan aset tindak pidana	Teknologi pelacakan berbasis cloud	Paket 1

2. Standar Kualitas:

- o Platform memiliki uptime minimal 99%.
- o Sistem memenuhi standar keamanan informasi ISO 27001.

E. METODOLOGI

1. Pendekatan:



- o Menggunakan pendekatan berbasis teknologi informasi dengan prioritas pada transparansi dan efisiensi.

2. Tahapan Pelaksanaan: a. Tahap Persiapan:

- o Penyusunan dokumen teknis.
- o Lelang penyedia teknologi melalui e-tendering.
- o Pengembangan dan instalasi sistem pelelangan daring.
- o Pelatihan pengguna sistem.
- o Pengawasan pelaksanaan sistem.
- o Evaluasi kinerja dan dampak sistem setelah implementasi.



F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu:

- o Tanggal Mulai: 01/01/2025
- o Tanggal Selesai: 31/12/2025

2. Jadwal Rinci:

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	dst
1	Penyusunan dokumen teknis	X			
2	Lelang penyedia teknologi		X		
3	Pengembangan sistem			X	

3. Lokasi:

- o Kantor Pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

1. Struktur Organisasi:

- o Pelaksana Teknis: Divisi Teknologi Informasi Kejaksaan.
- o Penanggung Jawab: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.





2. Pembagian Tugas:

No	Posisi	Nama	Kualifikasi	Tugas
1	Koordinator Pelaksana	[Nama]	Ahli Sistem Informasi	Memimpin pelaksanaan
2	Administrator Sistem	[Nama]	Spesialis Keamanan Data	Mengelola sistem setelah instalasi



H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Rekapitulasi Anggaran:

No	Komponen	Jumlah (Rp)	%
1	Persiapan	300,000,000	20%
2	Pelaksanaan	1,000,000,000	66%
3	Monitoring & Evaluasi	150,000,000	10%
4	Pelaporan	50,000,000	4%
	TOTAL	1,500,000,000	100%

2. Rincian Biaya Per Komponen: (Lampiran terpisah)

I. ANALISIS RISIKO

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Kurangnya integrasi data	Proses tidak maksimal	Pelatihan intensif
2	Gangguan teknis pada platform	Penurunan kinerja	Dukungan teknis 24/7

J. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

1. Mekanisme Monitoring:

- o Pemantauan mingguan terhadap proses pengembangan dan implementasi.

2. Evaluasi:

- o Evaluasi triwulanan untuk memastikan sistem berjalan sesuai target.



3. Pelaporan:

No	Jenis Laporan	Periode	Penerima
1	Laporan Kemajuan Proyek	Bulanan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2	Laporan Akhir	Setelah selesai	Jaksa Agung



Disetujui oleh:

[TTD Jaksa Agung]





KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: DIGITAL JUSTICE LITERACY PROGRAM (DJLP)



A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- o Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kapasitas Digital Aparatur Negara.

2. **Gambaran Umum** Transformasi digital di sektor hukum tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dalam menggunakan dan mengelola teknologi tersebut. Berdasarkan analisis situasi, sebagian besar aparaturnya di Kejaksaan masih menghadapi tantangan dalam literasi digital, khususnya dalam memanfaatkan teknologi hukum seperti sistem manajemen kasus berbasis AI dan platform digital.

Negara-negara seperti Singapura telah sukses mengintegrasikan pelatihan teknologi hukum sebagai bagian dari pengembangan kompetensi aparaturnya penegak hukum. Oleh karena itu, Digital Justice Literacy Program (DJLP) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi digital dan adaptasi terhadap teknologi hukum di Kejaksaan Republik Indonesia.

3. **Permasalahan** a. Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan aparaturnya Kejaksaan. b. Ketergantungan pada metode manual dalam pengelolaan data hukum. c. Kurangnya pelatihan teknologi hukum yang relevan dengan tugas dan fungsi Kejaksaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** Menyelenggarakan program pelatihan literasi digital berbasis teknologi hukum untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya Kejaksaan.
2. **Tujuan** a. **Tujuan Umum:** Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan untuk mendukung transformasi digital. b. **Tujuan Khusus:**
- o Membekali aparaturnya dengan kemampuan dasar dan lanjutan dalam teknologi hukum.





- o Mengurangi ketergantungan pada proses manual dalam pengelolaan kasus hukum.
- o Membentuk budaya kerja yang adaptif terhadap inovasi digital.



C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. **Output (Keluaran):** a. Modul pelatihan berbasis teknologi hukum. b. Pelaksanaan pelatihan kepada aparatur Kejaksaan.
2. **Outcome (Hasil):** a. Peningkatan literasi digital di kalangan aparatur Kejaksaan sebesar 50% dalam satu tahun pertama. b. Meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi hukum dalam tugas dan fungsi Kejaksaan.

3. Indikator Keberhasilan:

No	Indikator	Target	Cara Pengukuran
1	Aparatur yang mengikuti pelatihan	500 orang	Laporan pelaksanaan
2	Kepuasan peserta pelatihan	80% tingkat kepuasan	Survei pasca pelatihan
3	Peningkatan efisiensi kerja	30% lebih cepat	Evaluasi kinerja

D. KELUARAN PROGRAM

1. Spesifikasi Keluaran:

No	Keluaran	Spesifikasi	Satuan Volume
1	Modul pelatihan teknologi hukum	Format digital dan cetak	Paket 1
2	Pelatihan literasi digital	Pelatihan kelas dan daring	Sesi 20

2. Standar Kualitas:

- o Materi pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- o Pelaksanaan pelatihan oleh fasilitator bersertifikat di bidang teknologi hukum.

E. METODOLOGI





1. Pendekatan:

- o Pendekatan berbasis kompetensi dengan metode pelatihan teori dan praktik langsung.

2. Tahapan Pelaksanaan: a. Tahap Persiapan:

- o Penyusunan kurikulum pelatihan.

- o Pemilihan fasilitator dan penyedia pelatihan. b. Tahap Pelaksanaan:

- o Pelaksanaan pelatihan kelas dan daring.

- o Evaluasi pembelajaran di setiap sesi. c. Tahap Monitoring dan Evaluasi:

- o Pemantauan hasil pembelajaran.

- o Evaluasi dampak pelatihan terhadap kinerja aparatur.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu:

- o Tanggal Mulai: 01/01/2025
- o Tanggal Selesai: 31/12/2025

2. Jadwal Rinci:

No Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	dst
1 Penyusunan kurikulum pelatihan	X			
2 Pelaksanaan pelatihan		X	X	
3 Evaluasi hasil pelatihan			X	

3. Lokasi:

- o Kantor Pusat Kejaksaan Agung dan daring melalui platform pelatihan.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB

1. Struktur Organisasi:

- o Pelaksana Teknis: Divisi Pelatihan Kejaksaan.



- o Penanggung Jawab: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

2. Pembagian Tugas:

No	Posisi	Nama	Kualifikasi	Tugas
1	Koordinator Pelatihan	[Nama]	Ahli Teknologi Pendidikan	Memimpin pelaksanaan
2	Fasilitator	[Nama]	Bersertifikat Teknologi Hukum	Mengajar materi pelatihan

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Rekapitulasi Anggaran:

No	Komponen	Jumlah (Rp)	%
1	Persiapan	200,000,000	20%
2	Pelaksanaan	700,000,000	70%
3	Monitoring & Evaluasi	100,000,000	10%
TOTAL		1,000,000,000	100%

2. Rincian Biaya Per Komponen: (Lampiran terpisah)

I. ANALISIS RISIKO

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Ketersediaan peserta pelatihan	Target tidak tercapai	Sosialisasi lebih intensif
2	Kurangnya pemahaman peserta	Pembelajaran tidak optimal	Evaluasi tiap sesi

J. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

1. Mekanisme Monitoring:

- o Monitoring harian selama pelaksanaan pelatihan.

2. Evaluasi:

- o Evaluasi setiap akhir sesi pelatihan untuk mengukur pencapaian pembelajaran.



3. Pelaporan:

No	Jenis Laporan	Periode	Penerima
1	Laporan Kemajuan Pelatihan	Bulanan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2	Laporan Akhir	Setelah selesai	Jaksa Agung

Disetujui oleh:

[TTD Jaksa Agung]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PAKET: INTEGRATED ASSET RECOVERY UNIT (IARU)



A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- o Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- o Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Sitaan Negara.

- #### 2. Gambaran Umum
- Pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana merupakan tantangan utama dalam mendukung transparansi dan efisiensi sistem hukum Indonesia. Saat ini, proses pelacakan, pengelolaan, dan pelelangan aset sering kali tidak terintegrasi, sehingga menyebabkan rendahnya nilai pemulihan aset. Negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah berhasil membentuk unit khusus untuk memulihkan aset lintas batas dengan memanfaatkan teknologi modern dan koordinasi antarinstansi.

Kejaksaan Republik Indonesia memerlukan unit khusus yang didukung teknologi dan SDM kompeten untuk memastikan pengelolaan aset yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pengadaan paket Integrated Asset Recovery Unit (IARU) ini menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.

- #### 3. Permasalahan
- a. Kurangnya integrasi sistem pelacakan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana. b. Rendahnya koordinasi lintas instansi terkait pemulihan aset. c. Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan aset kompleks dan lintas batas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- #### 1. Maksud
- Meningkatkan efektivitas pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana melalui pembentukan unit kerja khusus yang terintegrasi dengan dukungan teknologi modern.





2. **Tujuan** a. **Tujuan Umum:** Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pemulihan aset negara hasil tindak pidana untuk mendukung keuangan negara. b. **Tujuan Khusus:**
 - o Membentuk unit kerja khusus dengan struktur dan SOP yang jelas.
 - o Mengembangkan sistem pelacakan aset lintas batas berbasis teknologi.
 - o Melatih aparaturnya dalam pengelolaan dan pemulihan aset dengan pendekatan modern.



C. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. **Output (Keluaran):** a. Unit kerja khusus pemulihan aset terbentuk dan berfungsi. b. Sistem pelacakan aset berbasis teknologi terinstal dan digunakan. c. Aparatur Kejaksaan terlatih dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.
2. **Outcome (Hasil):** a. Peningkatan nilai pemulihan aset hasil tindak pidana sebesar 30% dalam tahun pertama implementasi. b. Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset lintas batas.
3. **Indikator Keberhasilan:**

No	Indikator	Target	Cara Pengukuran
1	Unit kerja khusus terbentuk	100% implementasi	Verifikasi struktur unit
2	Sistem pelacakan aset berfungsi	100% implementasi	Uji coba dan audit
3	Peningkatan nilai pemulihan aset	30% lebih tinggi	Laporan keuangan negara

D. KELUARAN PROGRAM

1. **Spesifikasi Keluaran:**

No	Keluaran	Spesifikasi	Satuan	Volume
1	Unit kerja khusus	Struktur organisasi dan SOP	Paket	1
2	Sistem pelacakan aset berbasis teknologi	Platform berbasis cloud	Paket	1
3	Pelatihan pengelolaan aset	Pelatihan teknis	Sesi	20

2. **Standar Kualitas:**

- o Sistem pelacakan aset memiliki akurasi minimal 95%.





- o Pelaksanaan pelatihan sesuai standar kompetensi internasional.

E. METODOLOGI

1. Pendekatan:

- o Pendekatan berbasis teknologi dan koordinasi lintas sektor.

2. Tahapan Pelaksanaan: a. Tahap Persiapan:

- o Penyusunan struktur organisasi dan SOP unit kerja.

- o Pemilihan penyedia teknologi untuk sistem pelacakan.

- o Pembangunan sistem pelacakan aset.

- o Pelatihan aparaturnya. c. Tahap Monitoring dan Evaluasi:

- o Pemantauan kinerja unit kerja dan sistem pelacakan.

- o Evaluasi dampak terhadap nilai pemulihan aset.

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Waktu:

- o Tanggal Mulai: 01/01/2025

- o Tanggal Selesai: 31/12/2025

2. Jadwal Rinci:

No	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	dst
1	Penyusunan struktur organisasi	X			
2	Pemilihan penyedia teknologi		X		
3	Pembangunan sistem			X	

3. Lokasi:

- o Kantor Pusat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB



1. Struktur Organisasi:

- o Pelaksana Teknis: Divisi Teknologi Informasi dan Tim Khusus Pemulihan Aset.
- o Penanggung Jawab: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

2. Pembagian Tugas:

No	Posisi	Nama	Kualifikasi	Tugas
1	Koordinator Unit Kerja	[Nama]	Ahli Manajemen Aset	Memimpin pelaksanaan
2	Administrator Sistem	[Nama]	Spesialis Teknologi Aset	Mengelola sistem pelacakan

H. RENCANA ANGGARAN BIAYA

1. Rekapitulasi Anggaran:

No	Komponen	Jumlah (Rp)	%
1	Persiapan	400,000,000	20%
2	Pelaksanaan	1,300,000,000	65%
3	Monitoring & Evaluasi	300,000,000	15%
	TOTAL	2,000,000,000	100%

2. Rincian Biaya Per Komponen: (Lampiran terpisah)

I. ANALISIS RISIKO

No	Risiko	Dampak	Mitigasi
1	Ketidaksesuaian sistem	Proses tidak optimal	Uji coba sistem mendalam
2	Rendahnya koordinasi lintas sektor	Proyek terhambat	Pembentukan tim koordinasi

J. SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

1. Mekanisme Monitoring:

- o Pemantauan kinerja unit kerja setiap triwulan.

2. Evaluasi:



- o Evaluasi dampak sistem dan unit kerja terhadap peningkatan nilai pemulihan aset.

3. Pelaporan:

No	Jenis Laporan	Periode	Penerima
1	Laporan Kemajuan Proyek	Bulanan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2	Laporan Akhir	Setelah selesai	Jaksa Agung

Disetujui oleh:

[TTD Jaksa Agung]



Jejak Hukum di Era Baru

Di tengah zaman yang terus bergulir,
Hukum berdiri, meniti garis tipis tak terlihat.
Demi keadilan yang menjadi pilar,
Ia berjuang melawan gelapnya niat yang
sulit diterka.

Datanglah era penuh harapan,
Dimana keadilan tak lagi berselimut kabut.
Teknologi kini menjadi sahabat,
Mengurai rumit, menjelaskan gelap.
Namun, ingatlah wahai para penjaga,
Yang kau tumpas bukanlah sekadar salah.
Keserakahan itulah musuh sejati,
Bukan mencari cela, bukan menyulut api.
Kebaikan ialah cermin tindakan,
Menghukum yang melukai, melindungi yang
benar.

Hukum tak butuh amarah tak terkendali,
Ia hanya ingin langkah yang bersih dan suci.
Aset terenggam, kini terbebaskan,
Demi negeri, demi kesejahteraan.
Di balik layar digital yang berpendar,
Terpancar cahaya kejujuran yang benar.
Wahai mereka yang membaca ini,
Ingatlah, hukum adalah cahaya, bukan
belati.

Dengan hati yang lurus dan tangan yang
terlatih,
Indonesia dapat bangkit dalam keadilan
yang utuh.

Maka majulah dengan niat yang tulus,
Tak hanya menilai, tetapi memulihkan.
Keadilan sejati adalah keadilan yang
memberi,
Untuk semua, tanpa cela, tanpa cela.

Transformasi Hukum, Nyala Baru

Di altar waktu, hukum berdiri tegak,
Mencari arti dalam dunia yang bergerak.
Kini hadir angin perubahan berhembus,
Menyentuh keadilan, membuka tabir yang
tak terurus.

Wahai Kejaksaan, penjaga palu keadilan,
Di tanganmu kini nyala kebijaksanaan.
Teknologi hadir, tak sekadar tamu,
Blockchain, AI, menjelma alat bantu.
Aset sitaan yang tersembunyi dalam gelap,
Kini bercahaya, terang di bawah genggam
kuat.

Pelelangan transparan, tanpa dusta,
Mengembalikan hak negara dengan nyata.
Pelatihan jaksa, obor yang menyala,
Menyusuri lorong digital yang penuh makna.
Dari tinta ke layar, dari suara ke data,
Hukum modern kini melangkah nyata.
Roma pun bangga akan cinta pada tata,
Seperti republik ini mendamba kejayaan
yang nyata.

Di tangan jaksa yang terlatih hati,
Akan tumbuh kepercayaan, tanpa henti.
O, keadilan, bintang di langit malam,
Berpijar lebih terang dengan irama zaman.
Dalam artikel ini, tercatat harapan,
Bahwa hukum kita menuju kebesaran.
Bangkitlah, wahai mereka yang membaca,
Langkah modern adalah langkah mulia.
Dengan integritas, mari wujudkan cita,
Indonesia emas, keadilan pun berjaya.



Beli buku saya di:



Scan me



**PENGELOLA PENGADAAN AHLI MADYA BMKG RI
FASILITATOR KEHORMATAN BIDANG PENGADAAN LKPP RI
PROCUREMENT PROBITY ADVISOR LKPP RI
TIA PERUMAS KEBIJAKAN PENGADAAN PEMERINTAH
PENULIS BUKU PENGADAAN BARANG/JASA**



KONSULTASI GRATIS



Agus Arif Rakhman, M.M.

@agusarifrahman1
Youtube: agus arif rakhman

AGUS ARIF RAKHMAN, M.M., CPSP.

*PENGELOLA PENGADAAN AHLI MADYA BMKG RI
PROBITY ADVISOR LKPP RI
PENULIS BUKU PENGADAAN BARANG/JASA
FASILITATOR KEHORMATAN BIDANG PENGADAAN LKPP RI
AHLI PENYUSUN SOP/PERATURAN PENGADAAN*

0853 3068 6593

agusarifrahman@gmail.com

agus arif rakhman

@agusarifrahman1

Agus Arif Tuk Bisa





End

